



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 310 / B.IX / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perlu dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna, dan berhasilguna dipandang perlu membentuk panitia penyelenggaraan pembinaan dan pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pembinaan dan Pemasyarakatan Penggunaan Bahasa Indonesia Tahun 2009, dan menunjuk Narasumber dan moderator dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Panitia mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penggunaan bahasa Indonesia.
 - b. membuat laporan kegiatan Penyelenggaraan Penggunaan Bahasa Indonesia
 2. Narasumber dan Moderator mempunyai tugas :
 - a. menyampaikan materi pada kegiatan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.
 - b. moderator bertugas membantu narasumber dalam mengatur jalannya penyampaian materi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua (melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung) awab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Temu Koordinasi Bahasa Indonesia

Tingkat Daerah dan Nasional Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Lampung Kode Rekening 1.17.22.01.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 02 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G / 310 / B.IX / HK / 2009****TANGGAL : 02 April 2009****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PEMBINAAN PEMASYARAKATAN PENGGUNAAN****BAHASA INDONESIA TAHUN 2009**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM/ KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.	Pengarah	75.000,-	Diberikan honorarium
2	Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Ketua	60.000,-	Untuk 1 (satu) kali kegiatan selama 3 (tiga) hari yang
3	Kabag Administrasi Kebudayaan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	50.000,-	dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun
4	Kasubbag Pengumpulan & Pengelola Data Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	40.000,-	2009 pada kegiatan Temu Koordinasi Bahasa Indonesia
5	Kasubbag PAUD Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	40.000,-	Tingkat Daerah dan Nasional Kode
6	Kamarudin, SH NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	40.000,-	Rekening 1.17.22.01
7	Danang Hariwibowo, S.S NSU Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Anggota	40.000,-	
8	Enda Syari NSU Pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	40.000,-	
9	Umiria, SH NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	40.000,-	
10	Mardiana NSU pada Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	40.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 310 / B.IX / HK / 2009

TANGGAL : 02 April 2009

**NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN
PENGUNAAN BAHASA INDONESIA TAHUN 2009**

NO	NARASUMBER	JAM PELATIHAN	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	MODERATOR	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	2 jam	100.000,-	Kasubbag Pengumpulan dan Pengelolaan Data Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	75.000,	Diberikan honorarium Untuk 1(satu) kali kegiatan selama 3 (tiga) hari yang dibebankan Pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada kegiatan
	Kepala Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional	4 jam	100.000,-	Kasubbag Kepramukaan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	75.000,	Temu Koordinasi Bahasa Indonesia Tingkat Nasional Kode Rekening 1.17.22.01
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional	2 jam	100.000,-	Dian Anggraini, S. S Staf Kantor Bahasa Provinsi Lampung.	75.000,	
4.	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung.	4 jam	100.000,-			
5.	DR. Nurlaksono Eko Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Provinsi Lampung	4 jam	100.000,-			

GUBERNUR LAMPUNG

Dito

SYAMSURYA RYACUDU